

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG
TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI
BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Akbar Satria Nugraha
Nim :
50 2016 120**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG CIPTA



NAMA : Akbar Satria Nugraha
NIM : 50 2016 120
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Dr. Serlika Aprits, SH., MH
2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

(*Serlika Aprits*)
(*Mulyadi Tanzili*)

Palembang, 11 September 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

(*Atika Ismail*)

Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

(*Reny Okprianti*)

2. Eni Suarti, SH., MH

(*Eni Suarti*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Satria Nugraha
NIM : 50 2016 120
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK
CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2021

Yang Menyatakan,



Akbar Satria Nugraha

Motto:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah 286)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

OLEH


AKBAR Satria Nugraha

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Apakah Sanksi yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Pengaturan Undang-undang Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu : a. *Pertama*, untuk ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua karya tulis lainnya, drama atau drama musikal, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (limapuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia; b. *Kedua*, untuk ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan dilindungi selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan; c. *Ketiga*, untuk ciptaan yang ada pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) UU Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Dan Menurut Pasal 56 dan 57 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menagtur bahwa apabila Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian atas suatu hal atau telah terjadinya suatu pelanggaran terhadap Ciptaan, maka Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta

penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan tersebut. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluannya sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Sanksi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., MH, selaku Pembimbing I yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH, selaku Pembimbing II yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2021

Akbar Satria Nugraha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	12
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18

B. Subjek Hukum Hak Cipta (Pengarang/Pemegang Hak Cipta).....	19
C. Pengertian Hak Cipta.....	23
D. Dasar Hukum Hak Cipta	26
E. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	28
F. Peralihan Hak Cipta.....	31
G. Pendaftaran Hak Cipta.....	32
H. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	38
B. Sanksi-sanksi yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman baik etnik atau suku bangsa dan budaya. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia tersebut, telah mendorong anak bangsa untuk menghasilkan banyak karya yang bernilai tinggi dan sangat berharga. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan sebagai berikut :

Pasal 28 huruf c ayat (1) :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28 huruf c ayat (2) :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28 huruf c ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas bahwa setiap orang atau rakyat Indonesia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk memperoleh pendidikan serta manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, sehingga dapat

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pada Pasal 28 huruf c ayat (2) juga dinyatakan bahwa setiap orang atau rakyat Indonesia berhak memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengembangan-pengembangan terkait dengan keanekaragaman dan kekayaan etnis, budaya, seni dan sastra tersebut memerlukan perlindungan hukum karena situasi dan kondisi perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi saat ini semakin pesat sehingga perlu terus ditingkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Suatu karya merupakan hak milik bagi penciptanya, baik hak milik atas benda berujud (*Real Property*) atau hak milik atas benda tidak berujud (*Intellectual Property*). Salah satu bagian dari *Intellectual Property* yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdiri dari Merek, Hak Cipta, Paten, Desain, dan lainnya dan prinsip dasar HKI adalah melindungi ekspresi ide bukan ide, konsep, gagasan, atau fakta tertentu¹⁾.

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*), mencakup Paten, Desain Industri, Merek, Penanggulangan Praktik Persaingan Curang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang²⁾.

Alasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dilindungi, yaitu karena :

1. Merupakan Hak Alamiah;
2. Perlindungan atas reputasi;
3. Mendorong dan menghargai reputasi;

¹⁾ Muhamad Firmansyah, 2018, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visimedia, Jakarta, hlm.2.

²⁾ *Ibid*, hlm.7.

4. Meningkatkan gairah mencipta (penemuan);
5. *Fair Competition* (persaingan yang sehat).³⁾

Perlindungan dalam hal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)
Pencipta atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil wajar untuk memperoleh imbalan.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)
Hak milik intelektual merupakan suatu kekayaan bagi pemiliknya.
3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial (*the social argument*)
Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara⁴⁾.

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bentuknya berupa *Copy*, pemalsuan, peniruan, pembocoran informasi, reproduksi, plagiat. Motif pelanggaran tersebut adalah bermotif ekonomi. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah, konsumen, pelaku usaha dan masyarakat.

Penanganan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diselesaikan secara perdata, pidana ataupun diselesaikan diluar persidangan. Penanganan secara perdata dapat berupa ganti kerugian, penghentian semua kegiatan pelanggaran, dilakukan di Pengadilan Niaga.

³⁾ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

⁴⁾ *Ibid*, hlm 32-34.

Sedangkan penanganan secara Pidana dapat berupa persoalan antar bangsa mengenai Delik Aduan dan peningkatan sanksi pidana, dilakukan di Pengadilan Negeri.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu pada pihak lain baik dengan alat atau cara lain sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, didengar oleh pihak lain. Memperbanyak ciptaan adalah menambah jumlah suatu ciptaan termasuk mengalihwujudkan ciptaan⁵⁾.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut mengandung makna pengakuan atau perlindungan, baik terhadap karya ciptanya maupun terhadap penciptanya. Istilah “Pengumuman” mengandung makna dapat dilakukan dengan cara pembacaan, penyuaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Memperbanyak” adalah menambah jumlah suatu ciptaan, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk juga mengalihkan mewujudkan suatu ciptaan⁶⁾.

Menurut Hutauruk, terdapat 2 (dua) unsur penting didalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu sebagai berikut :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan

⁵⁾ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual ; Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung, hlm 31.

⁶⁾ Budi Agus Riswandi, *Op Cit.*, hlm 41.

karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya)⁷⁾.

Hak Cipta lahir secara otomatis atau disebut *Automatic Protection*, artinya Hak Cipta lahir secara otomatis setelah karya cipta itu selesai dibuat. Hak Cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan, bukan melindungi ide atau gagasan atau fakta tertentu⁸⁾.

Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 bahwa didalam undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup salah satunya adalah buku yang merupakan karya tulis yang diterbitkan.

Perkembangan dan kemajuan zaman telah mendorong perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi yang semakin pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik atas hak yang terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Ada 2 (dua) Konvensi Internasional di bidang Hak Cipta, yaitu :

1. Bern Convention 1886, menggunakan prinsip *Automatic Protection*.
2. Universal Copyright Convention 1955, tidak akan muncul Hak Cipta sebelum didaftarkan.

⁷⁾ M. Hutahuruk, 2014, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, hlm 45

⁸⁾ Abdul Kadir Muhammad, 2011, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 47

Orisinalitas sangat erat kaitannya dengan Hak Cipta. Menurut Budi Santoso, terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan Orisinalitas yaitu sebagai berikut :

1. Sebuah karya cipta untuk dianggap orisinal tidak diperlukan bahwa ciptaan tersebut harus baru (*novelty*) seperti halnya dalam sistem Paten.
2. Untuk dianggap orisinal tidak dibutuhkan adanya perbedaan yang sangat besar antara karya cipta yang dibuat dengan ciptaan sebelumnya, sebagaimana banyak dianut dalam *novelty* sistem Paten dalam menentukan kebaruan.
3. Orisinalitas yang dimaksud dalam sistem Hak Cipta adalah orisinal dalam idenya bukan orisinal di dalam idenya.
4. Dikatakan orisinal apabila karya cipta tersebut murni berasal dari si pencipta sendiri dan bukan sekedar melakukan *copy* diatas ciptaan yang terdahulu.
5. Bukan suatu orisinal apabila ciptaan tersebut memuat banyak informasi yang sah menjadi milik umum.
6. Orisinalitas muncul dari hasil kreatifitas dan upaya intelektual pencipta tidak sekedar menjiplak.
7. Terdapat korelasi langsung antara konsep yang ada pada pikiran pencipta dengan ciptaan yang dihasilkan melalui tangan si Pencipta.
8. Secara kuantitas kontribusi yang diberikan pencipta, sebagai berikut :
 - Tidak sekedar variasi tambahan yang keliatannya sepele, asal-asalan;
 - Terlalu minim kreatifitasnya;
 - Harus merupakan variasi yang membawa daya pembeda;
 - Harus merupakan sentuhan yang serius dari pencipta.
9. Orisinalitas itu berkaitan dengan cara sebagaimana ciptaan itu dibuat.
10. Harus ada *skill, judgement, labor* yang dituangkan dalam ciptaan tersebut⁹⁾.

Sebagai negara yang tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Indonesia harus melaksanakan secara penuh kewajibannya di bidang legilasi dalam

⁹⁾ Budi Agus Riswandi, OP Cit., hlm .42.

pengaturan hak cipta. Untuk itu, Pemerintah telah mengundang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap Hak Cipta tidak mudah dilakukan dan didukung juga oleh semakin maju dan berkembangnya era globalisasi. Anshori Sinungan (Direktur Hak Cipta, Design Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Depkumham RI) mengemukakan bahwa meskipun telah berupaya sekuat tenaga, masih banyak terjadi pelanggaran pada Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara berbagai pihak terkait agar pelaksanaan HKI dapat berjalan dengan baik.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pemegangnya artinya hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pencipta atau penerima Hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan, dengan kata lain Hak Cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) namun ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HKI.

Mengingat betapa pentingnya perlindungan bagi Pencipta atas suatu hak yang terkait, di perlukan perlindungan hukum bagi pencipta sehingga terlindungi ciptaannya dari suatu hal yang dapat merugikan penciptanya.

Buku adalah salah satu karya cipta dan merupakan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga pengarang sebagai pencipta yang melahirkan suatu hasil karyanya dengan diterbitkan dalam bentuk buku melalui perusahaan penerbit perlu dilindungi haknya.

Ada 2 (dua) subyek Hak Cipta, adalah sebagai berikut :

1. Pemilik Hak Cipta (Pencipta)

Pemilik Hak Cipta (Pencipta) adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

2. Pemegang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut :

- Pemilik hak cipta (Pencipta);
- Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta;
- Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut;
- Badan hukum;
- Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, folklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan ¹⁰⁾.

Dalam Diktatnya, Budi Santoso juga menuliskan bahwa dengan tiga pengecualian, maka yang memiliki Hak Cipta pada umumnya adalah :

- Penulis;
- Penyair;
- Musisi;
- Koreografer;
- Komposer;
- Fotografer;
- Artis;
- Programmer;
- Produser Film;
- Pengrajin;
- Authors atau Creators.

¹⁰⁾Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit.*, hlm 52

Dengan perkecualian bahwa :

1. Dalam hubungan kerja atau pesanan maka pencipta adalah orang yang menciptakan kecuali ada perjanjian lain;
2. Dalam hubungan dinas/kepegawaian maka instansi adalah pemegang Hak Cipta kecuali ada perjanjian lain, termasuk apabila ciptaan tersebut digunakan untuk kepentingan diluar kedinasan maka Hak Cipta ada pada Pembuat;
3. Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan serta dikerjakan orang lain dibawah pengawasannya maka perancang adalah pemegang Hak Cipta¹¹⁾.

Hal yang penting dan memiliki hubungan erat dengan hak cipta adalah hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Hak terkait dapat dikatakan juga merupakan hak eksklusif bagi :

- Pelaku, untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu;
- Produser, rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu; dan

¹¹⁾ Budi Agus Riswandi, *Op Cit.*, hlm .43.

- Lembaga penyiaran, untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu.

Pelaku dalam pengertian hak terkait adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari sastra, folklor atau karya seni lainnya. Untuk produsen rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi baik perekam dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Lembaga penyiaran diartikan sebagai organisasi penyelenggaraan siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Peraturan tentang hak cipta telah berkembang dan populer dikarenakan telah banyak orang yang menciptakan berbagai karya antara lain, lagu, seni sastra, ilmu pengetahuan dan sebagainya, sehingga peraturan tentang hak cipta sangat dibutuhkan. Terutama di dunia yang modern ini, teknologi telah berkembang pesat terutama internet, setiap orang dapat

mengakses segala sesuatu dengan lebih mudah melalui internet mulai dari tulisan, music hingga gambar. Tetapi dalam melakukan pencarian tersebut, orang-orang sering melupakan untuk mencantumkan sumber dari tulisan atau gambar yang mereka cantumkan dalam hal tersebut merupakan tindakan plagiarisme. Walaupun hal tersebut terlihat bukan masalah yang besar, tetapi itu telah melanggar hak cipta.

International intellectual property alliance , melaporkan bahwa sejumlah Negara yang cukup parah melakukan pelanggaran hak cipta, antara lain cina, Taiwan, india, korea, Malaysia dan Indonesia¹²⁾.

Perkembangan pengaturan hukum hak cipta telah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-undang Hak Cipta tentang hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptanya menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan¹³⁾. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan dan

¹²⁾ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

¹³⁾ Ashibly, 2016, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Forming Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Genta Publishing, Yogyakarta., hlm. 27.

hak untuk memperbanyak¹⁴⁾. Apabila ada seseorang yang memperbanyak suatu ciptaan tanpa sepengetahuan dari pencipta maka orang tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta. Hak ekonomi tidak dapat dikesampingkan untuk seseorang pencipta menikmati hak ekonomis ciptaannya. Pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

Penulis tertarik untuk meneliti masalah perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna menghindari hal-hal yang merugikan yang timbul dalam penerbitan suatu buku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian di bidang hukum dalam skripsi ini dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

¹⁴⁾ Ibid, hlm. 33.

B. Permasalahan

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang masalah dan agar pembahasan hasil penelitian lebih terfokus. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Apakah Sanksi yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta. Tanpa menutup kemungkinan untuk menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan skripsi ini.

Adapun Tujuan penelitian untuk mencari jawaban yang jelas dan rinci mengenai masa perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai Sumbangan Informasi bagi Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Bisnis dan

juga sekaligus sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Perindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵⁾

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa Hak Cipta)

Sanksi berasal dari bahasa belanda *sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi pelanggaran suatu undang-undang¹⁶⁾.

¹⁵⁾ Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra, Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

¹⁶⁾ J.C.T Simongkir, Rudy T. erwin dan Aj. T. Prasasetyo, 2010, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 152

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer yang berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta bahan hukum tersier seperti jurnal dan kamus besar bahasa Indonesia. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari¹⁷⁾ :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pustaka Buana, Bandung.
 - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :¹⁸⁾
 - 1) Jurnal hukum, pelanggaran hak cipta oleh lembaga pemerintah (studi kasus penayangan film sejauhlumelangkah” pada program belajar dari rumah oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan), oleh Dewi Analisis Indriyani, Vol. 15 No 1 (2021).

¹⁷⁾ Amiruddin, H Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 51

¹⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hlm 204-206, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11657/2/T2_322014015_BAB%2011.pdf, makna doktrin sebagai sumber hukum, dikases tanggal 23 juli 2021.

2) Doktrin *Fair Use* adalah doktrin yang memperbolehkan penggunaan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

1) Kamus Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan¹⁹⁾.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

4. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

¹⁹⁾ Ibid, hlm 63

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2011, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adam Chazawi, 2014, *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Amiruddin, H Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashibly, 2016, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Forming Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Genta Publishing, Yogyakarta., hlm. 27.
- Asran Harun, 2009, *Diktat Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Santoso, 2006, *Modul Kuliah Fakuktas Hukum*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- M. Hutahuruk, 2014, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta.
- Muhamad Firmansyah, 2018, *Tata cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia, Jakarta.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual ; Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung.

Rooseno Harjowidigdo, 2014, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

Simatupang Richard Burton, 2013, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta